

## *The Impact of the Job Creation Law's Implementation on Business Legality Compliance and MSME Resilience*

### **Dampak Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Pemenuhan Legalitas Usaha dan Resiliensi UMKM**

**Widadatul Ulya\***

Universitas Perwira Purbalingga, Indonesia,  
[widadatululya03@gmail.com](mailto:widadatululya03@gmail.com)

**Hana Afifah**

Universitas Perwira Purbalingga, Indonesia,  
[hana.afifah@gmail.com](mailto:hana.afifah@gmail.com)

**Abstract.** Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation plays a pivotal role in promoting the development of micro, small, and medium enterprises (MSMEs) through simplified licensing and business facilitation schemes. Despite these regulatory reforms, the implementation process continues to encounter significant challenges, particularly in ensuring MSME compliance with business legality requirements. In Central Java, a substantial number of MSMEs remain non-compliant due to limited legal literacy and low awareness among business actors. Such conditions undermine MSME resilience due to national economic fluctuations and external shocks, including the COVID-19 pandemic. This study investigates the impact of the Job Creation Law on the fulfillment of business legality requirements and its implications for MSME resilience in Central Java. Employing a qualitative normative-empirical approach, this research integrates primary data obtained through observations and interviews with secondary data derived from legal documents and supporting literature. The findings indicate that the implementation of the Job Creation Law has contributed to a measurable improvement in MSME legal compliance. A policy implementation strategy involving collaboration between MSME Facilitators and Halal Product Processing (PPH) Facilitators has proven effective in improving legal literacy and encouraging business legality management. Strengthened business legality compliance further contributes to MSME resilience by fostering legal certainty, minimizing legal risks, and reinforcing the institutional MSME ecosystem. Consequently, the implementation of the Job Creation Law demonstrates a direct and positive influence on the sustainability and resilience of MSMEs in the region.

**Keywords:** Business Compliance, Job Creation Act, MSME Resilience.

**Abstrak.** Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui penyederhanaan perizinan dan fasilitasi usaha. Namun, implementasinya masih menghadapi hambatan, khususnya dalam aspek pemenuhan legalitas usaha. Di Jawa Tengah, banyak UMKM belum memenuhi legalitas usaha akibat rendahnya literasi hukum dan kepatuhan pelaku usaha. Kondisi tersebut berdampak pada lemahnya resiliensi UMKM dalam menghadapi fluktuasi ekonomi nasional dan faktor eksternal seperti pandemi. Problematika ini menjukan pentingnya analisis terhadap strategi pemenuhan legalitas usaha bagi UMKM. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak implementasi UU Cipta Kerja terhadap pemenuhan legalitas usaha dan resiliensi UMKM di Jawa Tengah. Metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah normatif empiris dengan pengumpulan data primer melalui observasi dan wawancara, serta data sekunder berupa bahan hukum. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan pemenuhan legalitas usaha pasca implementasi UU Cipta Kerja di Jawa Tengah. Strategi implementasi kebijakan yang melibatkan kolaborasi antara Pendamping UMKM dan Pendamping PPH (Proses Produk Halal) terbukti efektif dalam meningkatkan literasi hukum dan mendorong pengurusan legalitas usaha. Pemenuhan legalitas usaha berimplikasi pada meningkatnya resiliensi UMKM, antara lain melalui peningkatan kepastian hukum, pengurangan risiko pelanggaran hukum dan penguatan ekosistem UMKM. Dengan demikian, implementasi UU Cipta Kerja melalui pemenuhan legalitas usaha berdampak langsung pada resiliensi UMKM.

**Kata Kunci:** Kepatuhan Berusaha, Resiliensi UMKM, Undang-Undang Cipta Kerja.

Submitted: 10 March 2025 | Reviewed: 12 June 2025 | Revised: 3 April 2026 | Accepted: 9 Juni 2026

## PENDAHULUAN

Pengembangan lini Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan bagian penting yang menjadi perhatian pemerintah, sebagai upaya mendorong perekonomian Indonesia dan penciptaan lapangan pekerjaan. Tidak bisa dipungkiri bahwa UMKM merupakan salah satu penggerak dan penopang perekonomian Indonesia.<sup>1</sup> UMKM telah terbukti mampu mendorong perekonomian Indonesia disaat krisis ekonomi tahun 1997-1998,<sup>2</sup> di mana sektor besar dan industri formal mengalami penurunan signifikan. Fleksibilitas, kedekatan dengan pasar lokal, serta struktur biaya yang lebih efisien menjadi keunggulan UMKM dalam menghadapi gejolak ekonomi pada saat itu. Namun kondisi berbeda pada saat Pandemi Covid-19 UMKM terdampak negatif dan mengalami kerugian.<sup>3</sup> Mobilitas yang dibatasi, penurunan permintaan pasar, serta gangguan rantai pasok menyebabkan banyak pelaku UMKM kehilangan omset secara drastis, bahkan hingga gulung tikar. Menanggapi hal tersebut, berbagai upaya dilakukan untuk membangun kemampuan resiliensi UMKM, baik melalui program pengembangan maupun pemberdayaan.

Pandemi Covid-19 menjadi titik balik pemerintah dan pelaku UMKM untuk mengevaluasi kelemahan struktural dalam ekosistem usaha mikro, kecil dan menengah. Berdasarkan kajian, pokok masalah yang dihadapi adalah keterbatasan akses teknologi dan digitalisasi produk dan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia. Hal ini menjadi tantangan yang harus diatasi pemerintah untuk mendukung pengembangan dan pemberdayaan UMKM. Pandemi berakhir, namun pelaku UMKM masih menghadapi tantangan besar dalam proses digitalisasi, termasuk keterbatasan infrastruktur, literasi digital yang rendah, dan sulitnya akses terhadap teknologi.<sup>4</sup> Kedekatan dengan pasar lokal dan struktur biaya yang sederhana kurang mampu mendukung resiliensi UMKM saat ini. Tantangan tersebut

---

<sup>1</sup> Widadatul Ulya and Agustin Riyan Pratiwi, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen (Kajian Implementasi Perlindungan Konsumen Produk UMKM)*, ed. Reza Rahmadi Hasibuan, I (Banyumas: CV. Malik Rizki Amanah, 2024, hal. 13-14).

<sup>2</sup> Sudati Sarfiah, Hanung Atmaja, and Dian Verawati, "UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa," *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)* 4, no. 2 (October 1, 2019): 1–189, <https://doi.org/10.31002/rep.v4i2.1952>.

<sup>3</sup> Dewi Hernikawati, "The Covid-19 Pandemic Impact For Small and Medium Enterprise (SME) in Palembang," *MAJALAH ILMIAH SEMI POPULER KOMUNIKASI MASSA* 3, no. 1 (December 2022): 9–17.

<sup>4</sup> Nadila Lea Friska et al., "Dampak Digitalisasi Terhadap Pertumbuhan UMKM Di Negara Berkembang," *Jurnal Riset Dan Inovasi Manajemen* 2, no. 4 (2024): 17–35, <https://doi.org/10.59581/jrim-widyakarya.v2i3.4157>.

diperparah dengan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia sehingga tidak mudah beradaptasi, padahal kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan UMKM.<sup>5</sup> Tantangan-tantangan tersebut harus diatasi agar UMKM memiliki kemampuan bertahan (resilien) dan berkembang, karena kegiatan bisnis terus berkembang ke arah digitalisasi produk di tengah persaingan usaha semakin ketat. Pada Tahun 2024, menurut data statistik jumlah UMKM di Indonesia mencapai 65,5 juta unit usaha,<sup>6</sup> yang mana 191.689 unit usaha diantaranya berada di Provinsi Jawa Tengah yang mendapat binaan dari Dinas Koperasi dan UMK Jawa Tengah.<sup>7</sup> Mayoritas UMKM di Provinsi Jawa Tengah merupakan usaha pada sektor perdagangan makanan dan minuman, pakaian, kerajinan tangan, serta jasa.<sup>8</sup> Realitanya masih banyak UMKM di Jawa Tengah yang belum mendapatkan pendampingan, sehingga produk yang dimiliki belum memiliki legalitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikasi halal. Padahal, Pemerintah telah mendorong pertumbuhan UMKM melalui penyederhanaan perizinan dan fasilitasi usaha melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah diubah seluruhnya terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja), sebagai upaya peningkatan kapasitas dan kemampuan UMKM.

UU Cipta Kerja dirancang dengan fokus utama mengembangkan mekanisme izin usaha agar lebih sederhana sehingga mempercepat proses perizinan usaha, serta memberdayakan UMKM guna mendorong daya saing pelaku usaha. Peraturan ini bertujuan meningkatkan iklim investasi dan produktivitas UMKM melalui pengurangan hambatan birokrasi dan harmonisasi kebijakan. Didukung pula dengan perkembangan teknologi digital yang masif, mendorong perluasan jangkauan

---

<sup>5</sup> Najmah Khairiyah et al., "Pengaruh Sumber Daya Manusia Terhadap Inovasi Pada Usaha Kecil Menengah : Tinjauan Literatur," *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 7, no. 3 (2024): 7642.

<sup>6</sup> KADIN Indonesia, "UMKM INDONESIA," <https://kadin.id/data-dan-statistik/umkm-indonesia/>, 2024.

<sup>7</sup> Dinkop UMKM Jateng, "Data UMKM Per Kab/Kota" (Semarang, 2024), <https://satudata.dinkop-umkm.jatengprov.go.id/umkm>.

<sup>8</sup> Hana Nushratu Uzma, "Pemprov Jateng Pasarkan Produk 20 UMKM Ke Pasar Internasional," *Www.Detik.Com*, July 19, 2024, <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7446694/pemprov-jateng-pasarkan-produk-20-umkm-ke-pasar-internasional>.

pemasaran dan ketatnya persaingan usaha.<sup>9</sup> Dalam rangka mendorong pelaku usaha agar mampu bersaing di pasar global yang semakin ketat, maka pelaku UMKM harus kooperatif memenuhi kewajiban legalitas usaha. Oleh sebab itu, UU Cipta Kerja ini menjadi tantangan bagi pelaku UMKM untuk menyesuaikan strategi pemenuhan legalitas usaha, namun memberikan peluang yang besar pula untuk meningkatkan kepatuhan berusaha. Pemenuhan legalitas usaha kerap kali menjadi hambatan dalam mendorong pertumbuhan UMKM. Rendahnya kepatuhan berusaha dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: (1) kompleksitas prosedur perizinan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang terbatas dan perbedaan tingkat infrastruktur teknologi antar daerah,<sup>10</sup> (2) kurangnya literasi hukum, dimana pelaku usaha tidak berminat mengurus legalitas usaha karena tidak mengetahui manfaat dari legalitas usaha tersebut,<sup>11</sup> serta (3) biaya dan waktu pengurusan. Meski telah ada upaya pemerintah dalam mengurangi hambatan birokrasi dalam pemenuhan legalitas usaha melalui implementasi UU Cipta Kerja, tetapi realitasnya masih terdapat hambatan pemenuhan perizinan oleh para pelaku UMKM.

Provinsi Jawa Tengah memiliki karakteristik UMKM yang beragam, dengan konsentrasi pelaku usaha yang besar serta variasi sektor usaha yang luas, mulai dari sektor perdagangan, industri kecil, hingga agribisnis. Berdasarkan hasil pra penelitian melalui metode observasi pada UMKM di Provinsi Jawa Tengah, diketahui bahwa tanpa memiliki NIB dan legalitas usaha lainnya pelaku UMKM tidak dapat mengajukan pinjaman kredit usaha di perbankan, serta tidak dapat melakukan perluasan jangkauan pemasaran seperti memasarkan produk melalui *marketplace*.<sup>12</sup> Problematika tersebut didasari atas kurangnya literasi pelaku usaha.<sup>13</sup> Widadatul

---

<sup>9</sup> Devie Wianda Rohmana, "Peranan Ekonomi Digital Dalam Peningkatan Pertumbuhan UMKM: Peluang Dan Tantangan," *Indonesian Proceedings and Annual Conference*, 2023.

<sup>10</sup> Alrafly Bima Putra Wiratama, "Analisis Yuridis Terhadap Implementasi Perizinan UMKM di Kabupaten Sukoharjo," *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik Dan Sosial Indonesia* 2, no. 1 (January 17, 2025): 220–28, <https://doi.org/10.62383/aktivisme.v2i1.783>.

<sup>11</sup> Ida Farida and Muhammad Luthfi Radian, "Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Bagi Pelaku UMKM Di Desa Cibatu Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi," *Unes Law Review* 6, no. 4 (2024): 11078–92.

<sup>12</sup> Widadatul Ulya, "HASIL OBSERVASI," [https://drive.google.com/file/d/1sv-KiumvmPB3c5rH31h\\_Nx-1kwGq6EI/View?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1sv-KiumvmPB3c5rH31h_Nx-1kwGq6EI/View?usp=sharing) (Purbalingga: Not Published, 2024), [https://drive.google.com/file/d/1sv-kiumvmPB3c5rH31h\\_Nx-1kwGq6EI/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1sv-kiumvmPB3c5rH31h_Nx-1kwGq6EI/view?usp=sharing).

<sup>13</sup> Wianda Rohmana, "Peranan Ekonomi Digital Dalam Peningkatan Pertumbuhan UMKM: Peluang Dan Tantangan."

Ulya, dkk telah melakukan penelitian terdahulu dan menarik kesimpulan bahwa, tingkat literasi hukum dan pemenuhan legalitas usaha pelaku usaha masih rendah, padahal legalitas usaha berpengaruh positif terhadap kepatuhan berusaha dalam rangka melindungi kepentingan konsmen.<sup>14</sup> Permasalahan tersebut berdampak pada tingkat resiliensi UMKM yang rendah. Pemenuhan legalitas usaha pelaku UMKM akan mendukung perluasan kesempatan akses pengembangan,<sup>15</sup> pemberdayaan,<sup>16</sup> pembiayaan dan perlindungan UMKM.<sup>17</sup> Melalui pengembangan dan pemberdayaan UMKM ini mestinya dapat meningkatkan kemampuan resiliensi UMKM, sehingga mampu bertahan dalam segala kondisi pasar. Sebagai contoh ketika Pandemi Covid-19 mewabah hampir seluruh negara di Dunia, UMKM terdampak negatif. Banyak UMKM mengalami penurunan penjualan, penurunan produksi,<sup>18</sup> hingga penutupan usaha. Meski demikian, masih terdapat UMKM yang mengalami peningkatan penjualan di masa pandemi Covid-19, contohnya UD. Barokah.<sup>19</sup> UD Barokah bergerak dalam bidang jual beli ikan laut, yang berhasil bertahan bahkan omset penjualan naik cukup drastis, melalui upayanya mengoptimalkan kualitas kejasama dengan mitra bisnis.<sup>20</sup>

Uraian di atas menggambarkan bahwa pengesahan UU Cipta Kerja diupayakan dalam rangka mendorong iklim investasi dan daya saing kegiatan bisnis di Indonesia termasuk bagi pelaku UMKM. Berbagai upaya berupa peningkatan kemudahan berusaha, pengurangan hambatan birokrasi, kebijakan pemberdayaan dan pengembangan UMKM telah diatur pelaksanaannya. Sejalan dengan hal tersebut,

---

<sup>14</sup> Widadatul Ulya, Agustin Riyan Pratiwi, and Nesti Utami, "Implementasi Hukum Perlindungan Konsumen Melalui Literasi Pemasaran Digital Dan Legalitas Produk UMKM Di Kabupaten Purbalingga," *JHES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 07, no. 02 (December 2023): 128–44, <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jhes/article/view/12183>.

<sup>15</sup> Rahmanisa Anggraeni, "Pentingnya Legalitas Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah," *Eksaminasi: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2021): 77–83.

<sup>16</sup> Ni Nyoman Nia Oktaviani and Putu Gede Arya Sumerta Yasa, "URGENSI LEGALITAS USAHA BAGI INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM)," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 2 (2022): 504–11, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>.

<sup>17</sup> Septi Indrawati and Amalia Fadhila Rachmawati, "Edukasi Legalitas Usaha Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik UMKM," *Jurnal Dedikasi Hukum* 1, no. 3 (November 26, 2021): 231–41.

<sup>18</sup> Hernikawati, "The Covid-19 Pandemic Impact For Small and Medium Enterprise (SME) in Palembang."

<sup>19</sup> Vembri Aulia Rahmi and Sudarmiati, "Business Resilience of Micro, Small and Medium (MSMEs) of Processed Fish Products During the Pandemic: Opportunities and Constraints," *JKBM (Jurnal Konsep Bisnis Dan Manajemen)* 9, no. 1 (2022): 133–42, <https://doi.org/10.31289/jkbm.v6i2.3736>.

<sup>20</sup> Aulia Rahmi and Sudarmiati.

implementasi UU Cipta Kerja membutuhkan strategi yang efektif sehingga izin usaha dipenuhi dan dipatuhi oleh pelaku usaha, sebagai upaya mendorong resiliensi UMKM ditengah ketatnya persaingan usaha dan hambatan eksternal seperti pandemi. Aspek hukum bisnis, dalam hal ini legalitas usaha wajib dipenuhi pelaku usaha guna meningkatkan kredibilitas, dan membuka peluang bagi pelaku usaha untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk investor dan konsumen. Dengan demikian berdasarkan indikator kesenjangan norma hukum dengan praktiknya, sangat penting untuk dilakukan analisis dampak implementasi UU Cipta Kerja melalui analisis strategi pemenuhan legalitas usaha pasca berlakunya UU Cipta Kerja, serta menganalisis dampak pemenuhan legalitas usaha terhadap resiliensi UMKM. Analisa strategi terbatas di Provinsi Jawa Tengah, karena memiliki karakteristik keberagaman variasi sektor usaha.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini difokuskan pada tiga masalah; *pertama*, bagaimana bentuk legalitas usaha yang diimplementasikan UMKM pasca UU Cipta Kerja? *kedua*, bagaimana strategi pemenuhan legalitas usaha yang telah diimplementasikan Pendamping UKM Provinsi Jawa Tengah? dan *ketiga*, bagaimana dampak peningkatan kuantitas legalitas usaha terhadap resiliensi UMKM di Jawa Tengah? Kajian ini menjadi sangat penting dalam rangka evaluasi implementasi kebijakan UU Cipta Kerja, khususnya melakukan analisis terhadap strategi pemenuhan legalitas usaha dalam rangka mendorong tingkat resiliensi UMKM, serta menjadi sumbangsih dalam ranah kajian hukum bisnis terutama terkait dengan implementasi UU Cipta Kerja. Hasil penelitian ini menjadi saran bagi pemerintah untuk meningkatkan kemampuan resiliensi UMKM di Indonesia, karena tidak hanya mengupayakan pemenuhan legalitas usaha tetapi mengupayakan kepatuhan hukum para pelaku usaha. Adapun tindak lanjut dari penelitian ini diharapkan ada peningkatan efektivitas implementasi UU Cipta Kerja pada UMKM di Provinsi Jawa Tengah serta dapat menjadi referensi pemerintah dalam perumusan kebijakan strategi peningkatan kepatuhan berusaha di 37 provinsi lainnya di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian kualitatif ini berjenis normatif empiris, sehingga menggabungkan dua dimensi analisis, yakni kajian normatif (yuridis) yang menekankan analisa pada hukum yang berlaku dan doktrin yang berlaku, serta kajian empiris untuk menangkap realitas di lapangan dengan melakukan analisis pada data primer. Tujuannya untuk menganalisa implementasi UU Cipta Kerja dalam konteks penerapan kebijakan bagi UMKM di Provinsi Jawa Tengah. Melalui pendekatan ini dapat dikritisi dan dikaji kelemahan dalam teknis pelaksanaan kebijakan yang ada, sehingga lebih komprehensif dalam memberikan argumentasi implikasi penerapan hukum. Objek penelitian ini merupakan implementasi UU Cipta Kerja pada UMKM, yang memanfaatkan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi partisipan dan wawancara, adapun observasi partisipan dilakukan oleh peneliti yang bertindak sebagai pendamping UMKM, serta wawancara dilakukan terhadap 10 sampel UMKM di Jawa Tengah dari berbagai kota/kabupaten serta 1 orang ketua Transfumi Jawa Tengah selaku pendamping UMKM dan pendamping Pengurusan Produk Halal. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah yakni buku dan artikel, publikasi laporan dari lembaga pemerintah terkait serta data sistem OSS RBA, dimana bahan hukum sekunder ini sebagai penjelas bahan hukum primer.

Analisis data dilakukan berdasarkan fakta lapangan yang berasal dari narasumber serta dikonfirmasi dengan data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder. Selanjutnya, hasil analisis disajikan secara deskriptif-kualitatif. Studi ini mengedepankan asumsi kritis berdasarkan teori dan prosedur yang berlaku. Dengan demikian, metode penelitian diharapkan mampu memberikan penjelasan yang lugas dan komprehensif dalam menjawab rumusan pokok masalah.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

UMKM adalah satu dari beberapa komponen penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia,<sup>21</sup> sehingga turut diperhatikan pengembangan dan pemberdayaannya dalam kebijakan pemerintah, termasuk melalui penerbitan UU Cipta Kerja (UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang merupakan perubahan terakhir dari UU Nomor 11 Tahun 2020). UU Cipta Kerja merupakan respon untuk menghadapi situasi global khususnya di bidang ekonomi dan perkembangan teknologi, dalam rangka percepatan peningkatan investasi dan pemberdayaan UMKM.<sup>22</sup> Hal ini menunjukkan bahwa UMKM mendapatkan payung hukum yang lebih relevan untuk meningkatkan kualitas produk salah satunya dengan pemenuhan legalitas usaha, sebagai dampak dari kemudahan berusaha dan kepastian hukum sebagaimana diatur UU Cipta Kerja.

Pasca berlakunya UU Cipta Kerja, kemudahan dan percepatan legalitas usaha bagi UMKM menjadi fokus yang sangat diperhatikan perkembangannya oleh pemerintah. UU Cipta Kerja memperkenalkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sistem OSS-RBA (*Online Single Submission – Risk Based Approach*), yang mendukung penyederhanaan dan percepatan pengurusan izin usaha. Hal ini memungkinkan UMKM untuk lebih mudah melakukan pendaftaran usaha secara formal dibandingkan sebelum regulasi ini diberlakukan. Hasil penelitian menunjukkan adopsi OSS-RBA dalam proses perizinan mendukung percepatan birokrasi, namun masih terkendala dalam proses integrasi data, kapasitas daerah, dan akuntabilitas pengawasan.<sup>23</sup> Maka, NIB berbasis OSS-RBA ini menjadi sarana peningkatan kepatuhan hukum yang perlu didukung

---

<sup>21</sup> Ingesti Lady Rara Prastiwi, Yusuf Hariyoko, and Beta Puspitaning Ayodya, “PENDAMPINGAN PENGURUSAN PERIZINAN BERUSAHA DALAM RANGKA PENGEMBANGAN UMKM DESA PEKARUNGAN,” *Proseding Patriot Mengabdikan* 1, no. 1 (May 27, 2022), <https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/spm/article/view/75>.

<sup>22</sup> Asra Dewi and Muhammad Ilham, “Dampak Undang-Undang Cipta Kerja Pada Kemudahan Berusaha Terhadap Badan Hukum Perseroan Terbatas,” *Jurnal Notarius* 2, no. 2 (2023): 253–64, <https://heylawedu.id/blog/omnibus-law-perubahan-uu-pt-makin-baik-atau-makin-buruk>,

<sup>23</sup> Regina Sapta Samudera, “Implementasi Kebijakan UU Cipta Kerja Dalam Tata Kelola Ketenagakerjaan, Lingkungan, Dan Perizinan Berusaha Berbasis REsiko Di Indonesia Pasca-Pandemi,” *Development Policy and Management Review (DPMR)* 5, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.61731/dpmr.v5i1>.

dengan integrasi data dan peningkatan kapasitas daerah dalam upaya implementasi peningkatan kepatuhan hukum yang merata di seluruh daerah.

Implementasi peningkatan kepatuhan hukum di lapangan menemui berbagai kendala, diantaranya adalah kapasitas sumber daya manusia (SDM) di daerah yang belum mumpuni. Hasil penelitian menunjukkan kesadaran hukum pelaku UMKM masih cukup rendah, sehingga tingkat pemenuhan legalitas usaha masih rendah. Berdasarkan hasil observasi pendahuluan di Jawa Tengah, UMKM yang telah memenuhi legalitas usahanya tidak mencapai 30% dari jumlah totalnya 65,5 juta unit usaha,<sup>24</sup> sehingga diperlukan upaya yang masif untuk mendorong pelaku usaha memenuhi legalitas usaha. Pelaku usaha belum memahami manfaat dan pentingnya legalitas usaha, sehingga diperlukan peningkatan literasi hukum bagi pelaku usaha di Jawa Tengah secara merata, agar pemenuhan dan kepatuhan legalitas usaha dapat tercapai.

UU Cipta Kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap UMKM, baik dari sisi legalitas atau izin usaha, kemudahan pendirian badan hukum, perlindungan dan pemberdayaan, hingga digitalisasi UMKM. Artinya, perlindungan dan pemberdayaan UMKM di Indonesia lebih diperhatikan guna mendorong kemandirian ekonomi serta peningkatan iklim investasi. Namun, dukungan tidak hanya dibutuhkan dari implementasi UU Cipta Kerja secara inklusif, tetapi juga diperlukan dukungan dari kebijakan lainnya, seperti kebijakan terkait dengan pajak dan akses pembiayaan.

### **Bentuk Legalitas Usaha Yang Diimplementasikan UMKM Pasca Berlaku UU Cipta Kerja**

UU Cipta Kerja memperkenalkan sistem perizinan berusaha berbasis risiko (*risk-based approach*) yang berdampak pada klasifikasi baku usaha. Pendekatan perizinan berbasis risiko ini menyederhanakan proses perizinan dan mendorong pertumbuhan UMKM dengan cara meminimalisir beban administratif. Pasca berlakunya UU Cipta Kerja, pelaku usaha cukup melakukan pendaftaran melalui sistem *Online Single*

---

<sup>24</sup> Ulya, "HASIL OBSERVASI."

*Submission* (OSS) untuk perolehan legalitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB), terutama untuk usaha mikro dan kecil. Legalitas usaha tidak lagi dalam bentuk izin usaha yang kompleks, melainkan berupa NIB sebagai bukti legalitas formal. Kepemilikan NIB oleh pelaku usaha mengandung arti pelaku usaha telah memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Izin Usaha Sektor Perdagangan (SIUP), Angka Pengenal Impor (API) serta akses kepastian bagi pelaku usaha yang melakukan ekspor.<sup>25</sup>

Kewajiban legalitas usaha bagi UMKM diatur secara jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya disebut PP No.7/2021). Kebijakan tersebut mendorong pengembangan ekonomi nasional melalui pemenuhan izin usaha,<sup>26</sup> Secara rinci PP No.7/2021 berfokus pada peningkatan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi. Kebijakan ini menjadi tindak lanjut atas berlakunya UU Cipta Kerja dalam upaya peningkatan kemudahan berusaha.

Pengurusan legalitas usaha yang lebih mudah mendorong kontribusi positif UMKM terhadap Pemerintah. Kontribusi UMKM dalam menciptakan lapangan kerja baru, peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mencapai stabilitas nasional,<sup>27</sup> sehingga pelaku usaha dituntut memenuhi legalitas usahanya. Selain sebagai bentuk pengakuan resmi dari pemerintah,<sup>28</sup> pemenuhan legalitas usaha juga mampu meningkatkan kepercayaan dari konsumen, mitra bisnis dan investor terhadap pelaku usaha.<sup>29</sup> Pemenuhan legalitas usaha ini menjadi kontrol bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas

---

<sup>25</sup> Ulya and Pratiwi, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen (Kajian Implementasi Perlindungan Konsumen Produk UMKM)*.

<sup>26</sup> Ahmad Redi et al., "Perizinan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Sebagai Bentuk Pemberdayaan, Perlindungan Hukum Dan Mewujudkan Negara Kesejahteraan," *Versi Cetak* 6, no. 1 (2022): 282–92, <https://doi.org/10.24912/jmishumsen>.

<sup>27</sup> Nasrullah and Syahrullah, "Eksistensi Usaha Perseorangan Pasca Lahirnya Uu Cipta Kerja," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 6, no. 2 (2022): 2486–93, <https://doi.org/10.36312/jisip.v6i1.3154/http>.

<sup>28</sup> Nurus Soimah and Dewi Qomariah Imelda, "Urgensi Legalitas Usaha Bagi UMKM," *JB Jurnal Benuanta* 2, no. 1 (2023): 21–25, <http://journal.unikaltar.ac.id/index.php/>.

<sup>29</sup> Tundung Subali Patma, Shohib Muslim, and Fauziah, "Pemberdayaan UMKM Melalui Legalitas Usaha," *Prosiding Seminar Nasional, Fakultas Ekonomi Universitas Tidar, Geliat Investasi Dalam Pusaran Pandemi: Membaca Celah Pemulihan Ekonomi Nasional Di Era New Normal*, September 22, 2021.

UMKM guna mendukung peningkatan perekonomian nasional. Bagi pemerintah daerah sendiri, UMKM mampu mendukung peningkatan penyerapan tenaga kerja, dan berkontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Jawa Tengah. Dengan demikian UU Cipta kerja ini memiliki dampak signifikan terhadap kepastian hukum bagi pelaku usaha, konsumen bahkan mitra UMKM.

Jenis legalitas usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku UMKM pasca berlakunya UU Cipta Kerja dan PP No. 7/2021, antara lain:

1. Nomor Induk Berusaha (NIB)

NIB adalah bentuk perizinan yang diterbitkan berdasarkan tingkat risiko klasifikasi baku lapangan usaha. Risiko usaha digolongkan menjadi empat kategori, yakni risiko tinggi, menengah tinggi, menengah rendah, serta risiko rendah. Usaha mikro dan kecil (UMK) merupakan usaha dengan tingkat risiko rendah dan menengah rendah. NIB memiliki banyak fungsi, yakni sebagai tanda daftar usaha, pengakuan terhadap Standar Nasional Indonesia, serta syarat untuk mendapatkan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dan menjadi Angka Pengenal Impor (API).<sup>30</sup> Kementerian Investasi di tahun 2023 telah menerbitkan NIB sebanyak 7.146.105 melalui sistem OSS, dengan NIB sejumlah 6.887.479 diantaranya adalah berasal dari usaha mikro.<sup>31</sup> Di Jawa Tengah sendiri, telah terbit 835.287 NIB di tahun 2023 yang terdiri atas usaha mikro, kecil dan menengah.<sup>32</sup> Pemenuhan legalitas usaha berupa NIB ini menjadi indikator kesiapan pelaku usaha dalam kepatuhan berusaha,<sup>33</sup> berbeda dengan sertifikat standar dan sertifikasi halal yang mana tidak diwajibkan untuk seluruh jenis usaha.

---

<sup>30</sup> Widadatul Ulya et al., "Upaya Peningkatan Resiliensi Dan Literasi UMK Melalui Fasilitasi Pembuatan Sertifikat Halal Di Desa Karangbanjar," *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat* 5, no. 1 (May 9, 2024): 162–69, <https://doi.org/10.35311/jmpm.v5i1.400>.

<sup>31</sup> Indonesia.go.id, "Penerbitan Nomor Induk Berusaha Meningkatkan Pesat" (Jakarta, May 11, 2024), <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8201/penerbitan-nomor-induk-berusaha-meningkat-pesat?lang=1>.

<sup>32</sup> Indonesia.go.id.

<sup>33</sup> Ulya and Pratiwi, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen (Kajian Implementasi Perlindungan Konsumen Produk UMKM)*.

## 2. Sertifikat Standar

Sertifikat Standar menjadi bagian penting dalam proses perizinan usaha di Indonesia, terutama dalam konteks sistem perizinan berbasis risiko yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 (PP No. 28/2025). Dalam kerangka Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana diatur dalam PP No. 28/2025, sertifikat standar berfungsi sebagai bukti pemenuhan standar kegiatan usaha dan/atau produk, yang menjadi bagian dari Perizinan Berusaha bersama Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin pada tingkat risiko tertentu, sekaligus memberikan legitimasi hukum bagi pelaku usaha serta memfasilitasi akses terhadap layanan perizinan dan pembinaan pemerintah.

Pemenuhan sertifikat standar disesuaikan dengan kebutuhan pelaku usaha, misalnya; (1) SPP-IRT untuk produk makanan rumah tangga yang akan diedarkan, (2) PKRT (Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga) untuk produk yang digunakan untuk menjaga dan mendukung kesehatan serta kebersihan lingkungan rumah tangga. PKRT harus dipenuhi oleh pelaku UMKM yang memproduksi sabun, deterjen, desinfektan hingga cairan antiseptik. Di Indonesia, peredaran PKRT diatur oleh Kementerian Kesehatan melalui regulasi khusus mempertimbangkan standar keamanan, mutu dan kemanfaatan, mengingat dampak potensial produk-produk ini pada kesehatan manusia dan lingkungan, dengan demikian dalam proses pengurusannya dilakukan verifikasi oleh Kementerian Kesehatan sesuai klasifikasi risiko produk.

Implementasinya, pemenuhan sertifikat standar ini masih memiliki kendala kurangnya literasi pelaku usaha dan kecukupan fasilitas produksi. Menelaah kasus secara kontekstual di Kabupaten Purbalingga, UMKM masih memanfaatkan sarana rumah tangga untuk dijadikan alat produksi, sehingga hal ini menjadi kendala dalam pengurusan sertifikat standar. Kurangnya modal, menjadikan alasan pelaku usaha mikro atas ketidakmampuan memenuhi sertifikat standar tersebut. Hal ini dapat menjadi pertimbangan pemerintah untuk memberikan kebijakan yang lebih adaptif terhadap usaha mikro yang membutuhkan pemenuhan sertifikat standar, baik berupa PIRT maupun PKRT.

### 3. Sertifikasi Halal

Sertifikat halal bagi UMKM di terbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). UMKM dengan risiko rendah dapat mengajukan permohonan sertifikat halal dengan didampingi oleh Pendamping Proses Produk Halal (PPH) melalui metode *self declare*. Namun, permohonan metode *self declare* tidak berlaku untuk usaha *catering* dan sejenisnya.

Di tahun 2022 dan 2023 Pemerintah menerbitkan skema fasilitasi secara gratis yakni melalui “program sehati”. Skema ini mampu meningkatkan jumlah pelaku UMK yang mengajukan permohonan sertifikat halal. Berdasarkan keterangan pendamping PPH, “program sehati mampu mendorong pemenuhan legalitas pelaku usaha, dan memberi kemudahan pelaku usaha yang tidak memiliki biaya dalam pemenuhan kewajiban sertifikat halal”. Berdasarkan informasi dari Ketua Garda Transfumi Jawa Tengah, kuota pendanaan 25 ribu sertifikat halal gratis untuk skala nasional terpenuhi di tahun 2022, sedangkan tahun 2023 jumlah kuota mencapai 1 juta. Dengan demikian dalam rentang 2022 hingga 2023 terealisasi pemenuhan legalitas usaha sejumlah 1.025.000 sertifikat halal dari program “sehati”. Tahun 2024 menurut pendamping PPH tersedia sejumlah 1 juta kuota dengan realisasi 921.956 sertifikat halal telah terbit per oktober 2024. Artinya program “sehati” telah mendukung peningkatan pemenuhan legalitas usaha pelaku usaha mikro secara positif dan signifikan, sehingga diharapkan kepatuhan berusaha juga akan tercapai.

### 4. Izin Edar dari Badan POM

Pengurusan izin khususnya dari bidang makanan, obat-obatan, dan kosmetik melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Produk makanan siap saji atau yang disimpan beku, obat-obatan, dan kosmetik dengan masa simpan 7 (tujuh) hari atau lebih dan diproduksi secara massal wajib memiliki Izin Edar dari Badan POM. Izin edar pangan olahan yang dikeluarkan oleh Badan POM terdiri dari BPOM RI MD yakni bagi makanan yang diproduksi di dalam negeri, dan BPOM RI ML yakni bagi makanan yang diproduksi di luar negeri.

Legalitas usaha tersebut wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sesuai dengan kategori usaha. Pemenuhan legalitas usaha merupakan bentuk perlindungan hukum dalam transaksi bisnis di era digital.<sup>34</sup> Tidak hanya bagi pelaku usaha tetapi juga sebagai bentuk perlindungan hukum bagi konsumen. Pemanfaatan teknologi digital dalam kegiatan bisnis tanpa diimbangi dengan implementasi kepatuhan berusaha berdampak pada pelanggaran hukum hingga menyebabkan kerugian ekonomi. Contohnya, meningkatkan kemungkinan terjadinya sengketa transaksi dengan konsumen atau mitra usaha. Pemenuhan legalitas usaha bagi UMKM berupa NIB, Sertifikat Standar, Sertifikat Halal, dan Izin edar memiliki beberapa manfaat, antara lain; (1) memberikan kepastian hukum, (2) meningkatkan kepercayaan, (3) menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa, serta (4) sebagai bentuk perlindungan terhadap risiko digital. Meskipun kerangka hukum sudah tersedia, tetapi masih terdapat tantangan dalam implementasi perlindungan hukum, seperti kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi, dinamika perkembangan teknologi yang kompleks, serta penegakan hukum yang belum optimal.<sup>35</sup>

Di Provinsi Jawa Tengah, legalitas usaha yang dipenuhi oleh usaha mikro umumnya adalah NIB dan Sertifikat Halal untuk produk makanan dan minuman. Sertifikat Standar (PIRT dan PKRT) dan Izin Edar Badan POM belum banyak dipenuhi oleh pelaku usaha. Berdasarkan hasil penelitian, para pendamping UMKM yang ditempatkan di masing-masing desa di Provinsi Jawa Tengah hanya dibekali pengetahuan untuk melakukan fasilitasi terkait pendampingan pembuatan NIB dan PIRT, serta sebagian aktif mendampingi sertifikat halal. Oleh sebab itu, peningkatan kapasitas pendamping UMKM masih sangat diperlukan untuk mendampingi pengurusan legalitas usaha, agar pelaku UMKM mendapatkan literasi yang memadai, mampu memenuhi legalitas usaha dan meningkatkan kemampuannya dalam bertahan didunia bisnis, sehingga perlu adanya strategi peningkatan legalitas usaha dari Pemerintah.

---

<sup>34</sup> Alifia Fisilmi Kaffah and Siti Malikhatun Badriyah, "Aspek Hukum Dalam Perlindungan Bisnis Era Digital Di Indonesia," *Lex Renaissance* 9, no. 1 (October 8, 2024): 203–28, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss1.art10>.

<sup>35</sup> Alifia Fisilmi Kaffah and Siti Malikhatun Badriyah.

## Strategi Peningkatan Legalitas Usaha oleh Pendamping UMK di Provinsi Jawa Tengah

Peningkatan legalitas usaha bagi pelaku UMKM merupakan langkah penting untuk memperkuat posisi mereka di pasar dan meningkatkan akses terhadap berbagai sumber daya. Strategi peningkatan legalitas usaha di Provinsi Jawa Tengah dilakukan melalui peningkatan jumlah pendamping UMKM dan pendamping PPH, dimulai sejak berlakunya PP No.7/2021. PP No. 7/2021 mendorong pemberdayaan UMKM melalui program pembinaan berupa pelatihan dan pendampingan bagi pengusaha untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing, serta membuka akses terhadap pembiayaan, teknologi, dan pasar untuk meningkatkan produktivitas UMKM.

Di Provinsi Jawa Tengah, peningkatan legalitas usaha di dorong melalui optimalisasi peran pendamping UMKM. *Pertama*, peningkatan jumlah pendamping UMKM yang tergabung dalam Garda Transfumi untuk berperan aktif dalam pengurusan NIB, SPP-IRT, SNI Bina UMK, hingga pendampingan pembuatan merek dagang dan pengurusan BPOM produk. *Kedua*, Garda Transfumi bekerjasama dengan BPJPH untuk fokus meningkatkan jumlah pendamping PPH dalam rangka membantu UMK memenuhi sertifikasi halal produk menggunakan skema *self declare*. *Ketiga*, Garda Transfumi bekerjasama dengan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) dalam proses sertifikasi halal melalui skema mandiri dan reguler. Melalui upaya ini, Pemerintah telah berhasil meningkatkan jumlah kepatuhan berusaha, dibuktikan dengan adanya komitmen dari UMK dan peningkatan jumlah NIB yang sangat signifikan di tahun 2023 mencapai 835.287 NIB di Provinsi Jawa Tengah dan 7.146.105 NIB tingkat Nasional, meningkat 200% dari jumlah NIB tahun 2022.<sup>36</sup> Sejak 2022 hingga oktober 2024, 1.946.956 sertifikat halal telah diterbitkan melalui skema *self declare* untuk UMK (data Pendamping PPH).

Berdasarkan hasil penelitian pelaku usaha di Provinsi Jawa Tengah sebagian besar masih belum mendapatkan akses informasi dan peningkatan literasi terkait dengan

---

<sup>36</sup> Indonesia.go.id, "Penerbitan Nomor Induk Berusaha Meningkat Pesat."

legalitas usaha, termasuk NIB dan Sertifikasi Halal. Hasil wawancara dengan pelaku usaha (N3) menerangkan bahwa;

“Sebelumnya tidak ada sosialisasi, jadi kami tidak tahu bagaimana cara mengurus NIB itu, juga sertifikat halal, takutnya kena pajak”.

Pemenuhan legalitas usaha perlu diimbangi dengan peningkatan literasi pelaku usaha terhadap legalitas usaha, sehingga manfaat pemenuhan legalitas usaha dapat diterima dan dimanfaatkan secara maksimal. Keterbatasan informasi dilatarbelakangi oleh akses informasi yang tidak merata dan keterbatasan sumberdaya manusia selaku pelaku usaha. Masalah ini dapat diatasi dengan perluasan penyebaran informasi terkait legalitas usaha oleh kementerian koperasi dan UMKM ke seluruh Desa melalui pendamping UMKM.

Atas dasar latar belakang berupa keterbatasan literasi pelaku usaha dan akses informasi, berbagai strategi yang diterapkan oleh pendamping UMK di Provinsi Jawa Tengah dalam peningkatan legalitas usaha antara lain:

1. Mengadakan sosialisasi bagi pelaku usaha

Peningkatan literasi tentang legalitas usaha dilakukan melalui kegiatan sosialisasi bagi pelaku UMKM. Tanpa dilakukan sosialisasi, pelaku usaha tidak akan mendapatkan pemahaman terkait jenis legalitas usaha yang harus dipenuhi dan manfaatnya. Metode sosialisasi yang digunakan antara lain, meliputi:

- a. Seminar dan *Workshop*: kegiatan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan terkait manfaat legalitas usaha, prosedur pengurusan izin usaha, dan peraturan yang berlaku. Sebagai contoh; Kegiatan seminar daring yang diikuti oleh 378 peserta, di mana 95% dari mereka menunjukkan peningkatan pemahaman dalam pengurusan legalitas usaha,<sup>37</sup> artinya sosialisasi dalam bentuk seminar atau workshop berpengaruh signifikan dalam peningkatan literasi legalitas usaha. Peningkatan literasi pelaku usaha penting dilakukan

---

<sup>37</sup> Angga Wibowo Gultam, “Peningkatan Pemahaman Pengurusan Legalitas Usaha Bagi UMKM Di Masa Pandemi Covid-19,” *JMM Jurnal Masyarakat Mandiri* 5, no. 4 (2021): 1769–79, <https://doi.org/10.31764/jmm.v5i4.5042>.

untuk meningkatkan kemampuan resiliensi UMKM di tengah tantangan yang dihadapi.

- b. Kampanye Kesadaran secara daring: Perkembangan teknologi perlu dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan literasi pelaku usaha. Penyebaran informasi mengenai pentingnya legalitas usaha menggunakan media sosial dan *platform* digital efektif meningkatkan literasi masyarakat, khususnya pelaku usaha. Waktu dan tempat tidak lagi menjadi hambatan akan penerimaan informasi bagi pelaku usaha. Meski demikian, hal ini perlu didukung dengan minat pengembangan usaha dan kemampuan pelaku usaha dalam mengakses media sosial.

Legalitas usaha bukan hanya sekadar dokumen, tetapi juga merupakan alat untuk meningkatkan reputasi dan kepercayaan di mata konsumen, hal inilah yang perlu disadari oleh pelaku usaha.<sup>38</sup> Sosialisasi yang masif dan efektif mampu meningkatkan literasi pelaku usaha dan akan sejalan dengan peningkatan kepatuhan berusaha dan resiliensi UMKM.

## 2. Konsultasi dan Pendampingan

Program ini sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha, karena sebagian besar pelaku usaha beranggapan bahwa pengurusan legalitas usaha rumit dan panjang, sehingga pengurusannya dianggap tidak penting. Maka, metode konsultasi dan pendampingan penting diadakan dalam proses pengurusan legalitas usaha. Pendampingan yang masif, sederhana dan terstruktur mendukung pelaku usaha lebih terbuka dalam pengurusan legalitas usaha. Pendampingan ini juga dapat diimbangi dengan konsultasi, sehingga pelaku usaha mendapatkan perhatian dan ilmu pengetahuan yang cukup. Menyediakan layanan konsultasi yang membantu pelaku usaha mengetahui tata cara mendapatkan izin usaha dan legalitas lainnya.<sup>39</sup> Data di lapangan menunjukkan, pendampingan dan konsultasi akan menemui kendala ketika pelaku usaha tidak pernah menerima informasi tentang

---

<sup>38</sup> Gultam.

<sup>39</sup> Novia Ainur Romandona, Siti Alliyah, and Siti Nugrahani, "Peningkatan Strategi Pemasaran Dan Legalitas Usaha UMKM Amelia Catering Di Kecamatan Rembang," *KACANEGERA Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 7, no. 3 (August 1, 2024): 279–306, <https://doi.org/10.28989/kacanegara.v7i3.2146>.

legalitas usaha. Maka, strategi ini akan lebih efektif jika diiringi dengan sosialisasi pengenalan legalitas usaha terlebih dahulu.

Melalui strategi-strategi ini, diharapkan pengurusan legalitas usaha akan lebih mudah bagi pelaku UMKM, yang pada akhirnya akan berdampak bagi pertumbuhan dan ketahanan usaha di tengah ketatnya persaingan usaha. Strategi tersebut dapat diimplementasikan secara efektif di Provinsi Jawa Tengah, namun tetap memiliki keterbatasan. Sarana dan Prasarana bagi pendamping UMKM masih relatif terbatas, sehingga belum mampu menjangkau daerah-daerah terdalam. Tidak hanya itu, kesadaran masyarakat untuk turut serta dalam sosialisasi atau pendampingan masih sedikit. Namun, menganalisa implementasi di Provinsi Jawa Tengah, kedua strategi tersebut dapat dikombinasikan untuk meningkatkan efektivitas pendampingan legalitas usaha UMKM.

Agar upaya peningkatan literasi dan pendampingan pelaku usaha mampu berjalan efektif dan maksimal, perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana bagi pendamping, termasuk peningkatan kapasitas dan kompetensi pendamping UMKM. Dengan kompetensi pendamping UMKM yang mumpuni dapat berdampak pada kualitas fasilitasi pelaku usaha, sehingga pelaku usaha lebih memahami manfaat legalitas usaha dan mampu mengimplementasikan kepatuhan hukum dengan lebih maksimal. Akhirnya, pelaku usaha mampu memaksimalkan manfaat legalitas usaha serta dapat mendukung resiliensi UMKM melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha dalam bidang perizinan dan operasional usaha.

### **Dampak peningkatan legalitas usaha terhadap resiliensi UMKM di Provinsi Jawa Tengah**

Peningkatan legalitas usaha UMKM menjadi faktor kunci dalam memperkuat resiliensi atau ketahanan UMKM, terutama dalam menghadapi situasi krisis seperti fluktuasi ekonomi nasional dan pandemi COVID-19. Keberlanjutan UMKM dipengaruhi secara signifikan oleh kepatuhan dan perlindungan hukum. Peningkatan legalitas usaha bagi UMKM memiliki berbagai dampak positif yang signifikan. Selain memberikan kepastian hukum, legalitas ini juga memfasilitasi kemudahan akses

permodalan, peluang kemitraan, dukungan program pemerintah, dan perlindungan hukum dari risiko usaha. Dengan demikian, UMKM yang memiliki legalitas usaha lebih mampu bertahan dan beradaptasi dalam situasi ekonomi yang tidak menentu. Resiliensi atau ketahanan UMKM yang dimaksud adalah kemampuan usaha untuk tetap hidup dan berkembang meskipun dihadapkan dengan tekanan eksternal, seperti pandemi dan fluktuasi ekonomi yang menyebabkan penurunan omset drastis dan kesulitan finansial operasional.

Studi di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan usaha mikro kecil yang memiliki kepatuhan berusaha lebih mampu memanfaatkan program bantuan pemerintah, layanan pembiayaan, serta dukungan teknis untuk bertahan hidup dan memulihkan usahanya setelah masa krisis. Sebagai contoh, Roti Gamplek Inagiri yang berproduksi di Daerah Wonogiri mengalami peningkatan penjualan setelah mendapatkan sertifikasi halal kurang lebih 45% (empat puluh lima persen).<sup>40</sup> Dengan adanya peningkatan penjualan akan berdampak pada stabilitas usaha secara berkelanjutan dan ketahanan usaha. Selain itu pada Mei 2023, Dinas Koperasi dan UMKM Jateng melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaku usaha yang telah tersertifikasi halal di tahun 2022, pemasaran produk mengalami peningkatan pasca tersertifikasi halal, produk dapat masuk ritel modern serta adanya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap produk yang dihasilkan.<sup>41</sup> Peningkatan kepercayaan konsumen dalam hal ini dapat diartikan bahwa stabilitas usaha mulai terbangun dan pada akhirnya berdampak pada ketahanan atau resiliensi usaha.

Berdasarkan hasil analisis, jika diuraikan dampak utama dari peningkatan legalitas usaha terhadap resiliensi UMKM, antara lain:

1. Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum

Pelaku UMKM mendapatkan perlindungan hukum pasca dipenuhinya legalitas usaha. Melalui pemenuhan legalitas usaha berupa; NIB, SPP-IRT dan Sertifikat

---

<sup>40</sup> Choirul Amirudin, "SERTIFIKASI HALAL SEBAGAI UPAYA PENGEMBANGAN UMKM ROTI GAPLEK DI KABUPATEN WONOGIRI (Studi Kasus Pada Roti Gamplek Inagiri)," *INISIASI* 12, no. 2 (2023): 101–8, <https://doi.org/https://doi.org/10.59344/inisiasi.v12i2.121>.

<sup>41</sup> Dinkop UMKM Jateng, "Monitoring Dan Evaluasi Penerima Sertifikasi Halal" (Semarang, May 27, 2023), <https://dinkop-umkm.jatengprov.go.id/berita/view/2707>.

Halal, pelaku usaha telah melakukan upaya mitigasi risiko berupa perlindungan hukum untuk produknya agar terhindar dari risiko pelanggaran ketentuan izin edar produk, yakni sebagai contoh menghindari risiko kelalaian dalam penggunaan baku. Perlindungan hukum dimaksud termasuk perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual seperti merek dagang dan paten, yang mencegah penyalahgunaan oleh pihak lain. Kepastian hukum bagi pelaku usaha dapat tercapai dengan adanya perlindungan hukum, pelaku usaha merasa lebih aman dalam menjalankan bisnis mereka, sehingga dapat berfokus pada pengembangan usaha.<sup>4243</sup>

## 2. Mengurangi Risiko Pelanggaran Hukum

Legalitas usaha memberikan perlindungan hukum bagi UMKM, memastikan bahwa kegiatan usaha mereka diakui secara resmi oleh negara. Hal ini mengurangi risiko pelanggaran hukum karena UMKM beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Usaha yang tidak ter-registrasi (tanpa legalitas) rentan terhadap masalah hukum, termasuk penutupan oleh lembaga yang berwenang dan tuntutan hukum. Dengan memiliki legalitas, UMKM dapat mengurangi risiko tersebut dan menjalankan bisnis dengan lebih tenang.<sup>44</sup>

## 3. Akses Pembiayaan yang lebih baik

Legalitas usaha mempermudah UMKM dalam mengajukan pinjaman atau memperoleh modal dari lembaga keuangan. Usaha yang memiliki izin resmi dianggap lebih kredibel oleh bank dan investor, sehingga meningkatkan peluang untuk mendapatkan dukungan finansial yang diperlukan untuk ekspansi dan pengembangan usaha. Pemenuhan legalitas usaha tidak hanya formalitas administratif, tetapi merupakan investasi jangka panjang yang memberikan berbagai manfaat bagi UMKM, terutama dalam hal akses pembiayaan. Dengan

---

<sup>42</sup> Reza Octavia Kusumaningtyas et al., "Reduction of Digitalization Policy in Indonesian MSMEs and Implications for Sharia Economic Development," *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 21, no. 2 (2022): 157–71, <https://doi.org/10.31958/juris.v21i2.6855>.

<sup>43</sup> Redi et al., "Perizinan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Sebagai Bentuk Pemberdayaan, Perlindungan Hukum Dan Mewujudkan Negara Kesejahteraan."

<sup>44</sup> Gultam, "Peningkatan Pemahaman Pengurusan Legalitas Usaha Bagi UMKM Di Masa Pandemi Covid-19."

legalitas yang jelas, UMKM dapat meningkatkan kredibilitas, memenuhi persyaratan administratif untuk pengajuan pembiayaan, memperluas akses ke program pemerintah dan kemitraan, serta mendapatkan perlindungan hukum yang diperlukan untuk pertumbuhan dan ketahanan usaha di berbagai kondisi ekonomi.

#### 4. Peningkatan Kredibilitas dan Kepercayaan

Tanpa adanya legalitas usaha, maka tidak ada yang memberikan jaminan bahwa usaha tersebut telah memenuhi standar keamanan baik untuk dikonsumsi ataupun digunakan. Pemenuhan legalitas usaha memberikan tanda bahwa usaha tersebut telah memenuhi standar dan aman digunakan. Dengan demikian, usaha yang memiliki legalitas resmi cenderung lebih dipercaya oleh konsumen, pemasok, mitra bisnis, hingga lembaga keuangan. Hal ini dapat meningkatkan reputasi usaha dan menciptakan hubungan yang lebih baik dengan berbagai pihak, yang pada gilirannya dapat meningkatkan penjualan dan loyalitas konsumen.<sup>45</sup>

#### 5. Perluasan Akses Pasar

Legalitas usaha memainkan peran krusial dalam memperluas akses pasar bagi UMKM, baik melalui saluran digital maupun konvensional, baik di tingkat nasional maupun internasional. Legalitas usaha, seperti NIB dan sertifikasi halal, meningkatkan kredibilitas UMKM, sehingga meningkatkan kemudahan dalam menjalin hubungan dengan mitra perusahaan besar dan berpartisipasi dalam tender pemerintah. Selain itu, usaha yang terdaftar secara resmi dapat berpartisipasi dalam pameran dagang yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun swasta, sehingga dapat meningkatkan visibilitas dan akses ke pasar baru.

Dalam konteks perkembangan bisnis digital, legalitas usaha menjadi prasyarat untuk bergabung dengan *platform e-commerce* dan memanfaatkan strategi pemasaran digital. UMKM yang memiliki legalitas lengkap dapat memanfaatkan

---

<sup>45</sup> Endang Siswati et al., "Pemberdayaan Potensi UMKM Dengan Legalitas Usaha Di Desa Kesamben Wetan, Kecamatan Driyorejo, Gresik," *Jurnal Akses Pengabdian Indonesia* 9, no. 1 (2024): 37–42.

media sosial dan marketplace untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Sebagai dampak dari perkembangan bisnis digital, UMKM memiliki potensi untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekspor, dengan syarat pemenuhan legalitas usaha. Dengan demikian, Legalitas usaha merupakan faktor kunci dalam memperluas akses pasar bagi UMKM. Melalui pemenuhan legalitas usaha, UMKM dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, memanfaatkan platform digital, menembus pasar internasional, dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan promosi. Dengan demikian, penting bagi pelaku UMKM untuk melakukan pengurusan legalitas usaha mereka guna mendukung pertumbuhan dan resiliensi UMKM.

#### 6. Penguatan Ekosistem UMKM

Peningkatan legalitas usaha berkontribusi pada penguatan struktur kelembagaan, kolaborasi antar pelaku usaha, dan akses terhadap dukungan pemerintah, sehingga tercipta ekosistem UMKM yang kuat. Dengan lebih banyak usaha yang terdaftar secara resmi, akan tercipta lingkungan bisnis yang lebih sehat dan kompetitif. Hal ini dapat mendukung inovasi dan kolaborasi antar pelaku usaha, serta meningkatkan daya saing UMKM secara keseluruhan.<sup>46</sup> Legalitas usaha membuka akses pelatihan dan pengembangan sumberdaya yang mendukung transformasi digital, sehingga pemenuhan legalitas usaha menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem UMKM yang kuat dan berkelanjutan.

Dampak pemenuhan legalitas usaha di atas secara langsung akan mempengaruhi tingkat resiliensi UMKM. Legalitas usaha yang tidak terpenuhi akan berdampak pada risiko pelanggaran hukum dan penurunan kepercayaan konsumen, yang pada gilirannya berpengaruh pada keberlangsungan usaha. Artinya, kepatuhan hukum bukan sekedar formalitas untuk memenuhi kewajiban pelaku usaha terhadap kebijakan pemerintah, tetapi sebagai bentuk kewajiban pelaku usaha untuk menjaga keberlangsungan usaha.

---

<sup>46</sup> Siswati et al.

Secara rinci, legalitas usaha yang tidak terpenuhi berdampak pada (a) kurangnya kepercayaan investor dalam menanamkan modal, (b) pelaku usaha kesulitan dalam melakukan pinjaman kredit usaha rakyat, (c) pelaku usaha tidak dapat melakukan perluasan pasar melalui kegiatan ekspor impor, serta (d) pelaku usaha tidak mendapatkan akses pelatihan sumber daya manusia.<sup>47</sup> Problematika tersebut didasari atas kurangnya literasi pelaku usaha. Lahirnya UU Cipta Kerja membawa perubahan fundamental dalam bentuk legalitas usaha di Indonesia. Penyederhanaan perizinan berusaha menjadi pilar utama kemudahan berusaha dan kepastian hukum bagi UMKM dan pelaku usaha. Secara keseluruhan, peningkatan legalitas usaha UMKM tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi pelaku usaha, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan jumlah lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi nasional dan penguatan sektor UMKM di Indonesia. Oleh karena itu, perlu ada kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, platform digital, dan akademisi untuk terus mendorong peningkatan kesadaran dan kemudahan proses legalisasi bagi UMKM.

UMKM dituntut memiliki kepatuhan berusaha dan resiliensi yang tinggi agar mampu bertahan dan berkembang di era pasar digital. Melalui implementasi kepatuhan berusaha, pelaku UMKM berkomitmen untuk memenuhi legalitas usaha dan menjaga kualitas produknya. Adanya legalitas usaha memberikan validasi bahwa usaha tersebut telah diakui oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya. Dengan demikian, dapat memberikan kepastian hukum bagi konsumen, bahwa produk tersebut telah memenuhi standar.

## **PENUTUP**

Kebijakan UU Cipta Kerja mendorong pertumbuhan UMKM melalui pembinaan dan pemberdayaan pelaku usaha, dengan menyederhanakan perizinan berusaha melalui pendekatan berbasis risiko. Bentuk legalitas usaha yang harus dipenuhi oleh pelaku

---

<sup>47</sup> Ulya et al., "Upaya Peningkatan Resiliensi Dan Literasi UMK Melalui Fasilitasi Pembuatan Sertifikat Halal Di Desa Karangbanjar."

UMKM adalah Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Standar berupa SPP-IRT atau PKRT, Sertifikat Halal, serta Izin Edar dari Badan POM. Pemenuhan bentuk legalitas usaha tersebut mengalami kendala akibat keterbatasan literasi pelaku usaha dan keterbatasan akses informasi. Maka, strategi yang digunakan untuk meningkatkan kepatuhan berusaha di Provinsi Jawa Tengah adalah (1) pengadaan sosialisasi bagi pelaku usaha, dan (2) pengadaan konsultasi dan pendampingan. Implementasi strategi ini mendorong peningkatan jumlah pemenuhan legalitas usaha oleh pelaku UMKM, sehingga berpengaruh terhadap resiliensi UMKM. Dampak dari peningkatan legalitas usaha terhadap resiliensi UMKM antara lain; adanya perlindungan dan kepastian hukum bagi UMKM, mengurangi risiko pelanggaran hukum, peningkatan akses pembiayaan, peningkatan kredibilitas dan kepercayaan UMKM, perluasan pangsa pasar serta penguatan ekosistem UMKM.

Strategi pemenuhan legalitas usaha melalui mekanisme sosialisasi, konsultasi dan pendampingan pelaku usaha secara terstruktur telah mampu mendorong peningkatan kepatuhan berusaha di Provinsi Jawa Tengah, sehingga disarankan agar diimplementasikan pula di daerah lain. Implementasi strategi tersebut akan lebih efektif jika di koordinir secara langsung oleh Dinas Koperasi dan UKM daerah setempat agar para pendamping UMKM untuk membantu memecahkan masalah yang muncul di lapangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alifia Fisilmi Kaffah, and Siti Malikhatun Badriyah. "Aspek Hukum Dalam Perlindungan Bisnis Era Digital Di Indonesia." *Lex Renaissance* 9, no. 1 (October 8, 2024): 203–28. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss1.art10>.
- Amirudin, Choirul. "SERTIFIKASI HALAL SEBAGAI UPAYA PENGEMBANGAN UMKM ROTI GAPLEK DI KABUPATEN WONOGIRI (Studi Kasus Pada Roti Gaplek Inagiri)." *INISIASI* 12, no. 2 (2023): 101–8. <https://doi.org/https://doi.org/10.59344/inisiasi.v12i2.121>.
- Anggraeni, Rahmanisa. "Pentingnya Legalitas Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah." *Eksaminasi: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2021): 77–83.
- Aulia Rahmi, Vembri, and Sudarmiadin. "Business Resilience of Micro, Small and Medium (MSMEs) of Processed Fish Products During the Pandemic:

- Opportunities and Constraints." *JKBM (Jurnal Konsep Bisnis Dan Manajemen)* 9, no. 1 (2022): 133–42. <https://doi.org/10.31289/jkbm.v6i2.3736>.
- Dewi, Asra, and Muhammad Ilham. "Dampak Undang-Undang Cipta Kerja Pada Kemudahan Berusaha Terhadap Badan Hukum Perseroan Terbatas." *Jurnal Notarius* 2, no. 2 (2023): 253–64. <https://heylawedu.id/blog/omnibus-law-perubahan-uu-pt-makin-baik-atau-makin-buruk>.
- Dinkop UMKM Jateng. "Data UMKM Per Kab/Kota." Semarang, 2024. <https://satudata.dinkop-umkm.jatengprov.go.id/umkm>.
- — —. "Monitoring Dan Evaluasi Penerima Sertifikasi Halal." Semarang, May 27, 2023. <https://dinkop-umkm.jatengprov.go.id/berita/view/2707>.
- Farida, Ida, and Muhammad Luthfi Radian. "Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Bagi Pelaku UMKM Di Desa Cibatu Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi." *Unes Law Review* 6, no. 4 (2024): 11078–92.
- Gultam, Angga Wibowo. "Peningkatan Pemahaman Pengurusan Legalitas Usaha Bagi UMKM Di Masa Pandemi Covid-19." *JMM Jurnal Masyarakat Mandiri* 5, no. 4 (2021): 1769–79. <https://doi.org/10.31764/jmm.v5i4.5042>.
- Gunawan, Anggraeni Sari, Zavira Aulia, Reinard Christian, Yenny Konardy, and Johan Ryan Hutajulu. "Perkembangan Perlindungan Hukum Bagi UMKM Setelah Pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja Sebagai Sarana Peningkatan Ekonomi." *Proseding Seri Seminar Nasional Ke III Universitas Tarumanegara* 2 (2021).
- Hana Nushratu Uzma. "Pemprov Jateng Pasarkan Produk 20 UMKM Ke Pasar Internasional." *Www.Detik.Com*, July 19, 2024. <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7446694/pemprov-jateng-pasarkan-produk-20-umkm-ke-pasar-internasional>.
- Hernikawati, Dewi. "The Covid-19 Pandemic Impact For Small and Medium Enterprise (SME) in Palembang." *MAJALAH ILMIAH SEMI POPULER KOMUNIKASI MASSA* 3, no. 1 (December 2022): 9–17.
- Indonesia.go.id. "Penerbitan Nomor Induk Berusaha Meningkatkan Pesat." Jakarta, May 11, 2024. <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8201/penerbitan-nomor-induk-berusaha-meningkat-pesat?lang=1>.
- Indrawati, Septi, and Amalia Fadhila Rachmawati. "Edukasi Legalitas Usaha Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik UMKM." *Jurnal Dedikasi Hukum* 1, no. 3 (November 26, 2021): 231–41.
- KADIN Indonesia. "UMKM INDONESIA." <https://kadin.id/data-dan-statistik/umkm-indonesia/>, 2024.
- Khairiyah, Najmah, Sarah Syahreza, Apsyanaya Afdhal, Nadila Putri, and Siti Fadilla. "Pengaruh Sumber Daya Manusia Terhadap Inovasi Pada Usaha Kecil Menengah: Tinjauan Literatur." *Jurnal Review Pendiidkan Dan Pengajaran* 7, no. 3 (2024): 7642.

- Kusumaningtyas, Reza Octavia, Rahayu Subekti, Abdul Kadir Jaelani, Asron Orsantinutsakul, and Utkarsh K. Mishra. "Reduction of Digitalization Policy in Indonesian MSMEs and Implications for Sharia Economic Development." *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 21, no. 2 (2022): 157-71. <https://doi.org/10.31958/juris.v21i2.6855>.
- Lady Rara Prastiwi, Ingesti, Yusuf Hariyoko, and Beta Puspitaning Ayodya. "PENDAMPINGAN PENGURUSAN PERIZINAN BERUSAHA DALAM RANGKA PENGEMBANGAN UMKM DESA PEKARUNGAN." *Proseding Patriot Mengabdi* 1, no. 1 (May 27, 2022). <https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/spm/article/view/75>.
- Lea Friska, Nadila, Hastin Umi Anisah, Mahdi Hidayatullah, Jl H Brigjen Hasan Basri, Kec Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, and Kalimantan Selatan Korespondensi penulis. "Dampak Digitalisasi Terhadap Pertumbuhan UMKM Di Negara Berkembang." *Jurnal Riset Dan Inovasi Manajemen* 2, no. 4 (2024): 17-35. <https://doi.org/10.59581/jrim-widyakarya.v2i3.4157>.
- Nasrullah, and Syahrullah. "Eksistensi Usaha Perseorangan Pasca Lahirnya Uu Cipta Kerja." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 6, no. 2 (2022): 2486-93. <https://doi.org/10.36312/jisip.v6i1.3154/http>.
- Oktaviani, Ni Nyoman Nia, and Putu Gede Arya Sumerta Yasa. "URGENSI LEGALITAS USAHA BAGI INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM)." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 2 (2022): 504-11. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>.
- Redi, Ahmad, Luthfi Marfungah, Rayhan Fiqi Fansuri, Michelle Prawira, and Agatha Lafentia. "Perizinan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Sebagai Bentuk Pemberdayaan, Perlindungan Hukum Dan Mewujudkan Negara Kesejahteraan." *Versi Cetak* 6, no. 1 (2022): 282-92. <https://doi.org/10.24912/jmishumsen>.
- Romandona, Novia Ainur, Siti Alliyah, and Siti Nugrahani. "Peningkatan Strategi Pemasaran Dan Legalitas Usaha UMKM Amelia Catering Di Kecamatan Rembang." *KACANEGARA Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 7, no. 3 (August 1, 2024): 279-306. <https://doi.org/10.28989/kacanegara.v7i3.2146>.
- Sarfiah, Sudati, Hanung Atmaja, and Dian Verawati. "UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa." *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)* 4, no. 2 (October 1, 2019): 1-189. <https://doi.org/10.31002/rep.v4i2.1952>.
- Siswati, Endang, Muhammad Maulana Yunus, Defta Rohmatul Fitria, Nur Intania Rista Putri, and Wahyu Rizky Salsabilah. "Pemberdayaan Potensi UMKM Dengan Legalitas Usaha Di Desa Kesamben Wetan, Kecamatan Driyorejo, Gresik." *Jurnal Akses Pengabdian Indonesia* 9, no. 1 (2024): 37-42.
- Soimah, Nurus, and Dewi Qomariah Imelda. "Urgensi Legalitas Usaha Bagi UMKM." *JB Jurnal Benuanta* 2, no. 1 (2023): 21-25. <http://journal.unikaltar.ac.id/index.php/>.

- Subali Patma, Tundung, Shohib Muslim, and Fauziah. "Pemberdayaan UMKM Melalui Legalitas Usaha." *Prosiding Seminar Nasional, Fakultas Ekonomi Universitas Tidar, Geliat Investasi Dalam Pusaran Pandemi: Membaca Celah Pemulihan Ekonomi Nasional Di Era New Normal*, September 22, 2021.
- Ulya, Widadatul. "HASIL OBSERVASI." [https://drive.google.com/file/d/1sv-kiumvmPB3c5rH31h\\_Nx-1kwGq6Eli/View?Usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1sv-kiumvmPB3c5rH31h_Nx-1kwGq6Eli/View?Usp=sharing). Purbalingga: Not Published, 2024. [https://drive.google.com/file/d/1sv-kiumvmPB3c5rH31h\\_Nx-1kwGq6Eli/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1sv-kiumvmPB3c5rH31h_Nx-1kwGq6Eli/view?usp=sharing).
- Ulya, Widadatul, Arinda Sekar Kinasih, Yanuar Fatma Rizkiyani, Anggun Lintang Sedy Cahyani, and Nofalia Widiyanti. "Upaya Peningkatan Resiliensi Dan Literasi UMK Melalui Fasilitasi Pembuatan Sertifikat Halal Di Desa Karangbanjar." *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat* 5, no. 1 (May 9, 2024): 162–69. <https://doi.org/10.35311/jmpm.v5i1.400>.
- Ulya, Widadatul, and Agustin Riyan Pratiwi. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen (Kajian Implementasi Perlindungan Konsumen Produk UMKM)*. Edited by Reza Rahmadi Hasibuan. I. Banyumas: CV. Malik Rizki Amanah, 2024.
- Ulya, Widadatul, Agustin Riyan Pratiwi, and Nesti Utami. "Implementasi Hukum Perlindungan Konsumen Melalui Literasi Pemasaran Digital Dan Legalitas Produk UMKM Di Kabupaten Purbalingga." *JHES : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 07, no. 02 (December 2023): 128–44. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jhes/article/view/12183>.
- Wianda Rohmana, Devie. "Peranan Ekonomi Digital Dalam Peningkatan Pertumbuhan UMKM: Peluang Dan Tantangan." *Indonesian Proceedings and Annual Conference*, 2023.
- Widodo, Wahyu. "UMKM Jawa Tengah Di Pusaran Pandemi." *Meispundip, Universitas Diponegoro, Semarang*, July 27, 2021. <https://mie.feb.undip.ac.id/archives/17245>.
- Wiratama, Alrafly Bima Putra. "Analisis Yuridis Terhadap Implementasi Perizinan UMKM Di Kabupaten Sukoharjo." *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik Dan Sosial Indonesia* 2, no. 1 (January 17, 2025): 220–28. <https://doi.org/10.62383/aktivisme.v2i1.783>.